



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS ONLINE**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**FAJAR ARIS SETIANTO
NPM. 201003742018075**

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM


**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS ONLINE**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
FAJAR ARIS SETIANTO
NPM. 201003742018075

Mengesahkan :
Tim Penguji

Ketua,

KUSWARINI, S.H., M.H
NIDN. 06-1312-6203

Anggota


BAMBANG TEGUH H, S.H., M.Hum
NIDN. 06-0603-0501

Anggota


WIDAYANTI, S.E., S.H., M.H
NIDN. 06-2707-7002

Mengetahui :
Dekan

Prof. Dr. H. C. I. D. I. D. O. N. O, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penegakan Hukum Pidana	10
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	10
B. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	17

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan.....	20
D. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	22
1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	22
2. Jenis kerugian yang ditimbulkan	22
3. Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>)	23
E. Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>)	26
F. Bisnis Online	29
1. Pengertian Bisnis Online	29
2. Jenis-Jenis Bisnis Online	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	40
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online	40
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online	63

BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legisme yang positivis yang memandang hukum. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah pihak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbanyak sosialisasi mengenai *e-commerce*, UU ITE, dan UUPK agar masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia sudah ada Undang - Undang yang melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Bagi para korban transaksi elektronik disarankan agar tidak takut melapor atau mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha sedangkan faktor-faktor penghambat maka diharapkan perbaikan mulai dari aparat penegak hukum yang harus mengedapankan kejujuran dan kebenaran, kemudian melengkapi sarana dan fasilitas yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, mensosialisasikan secara intensif kepada masyarakat agar dapat merubah pola pikir mereka yang berfokus pada bagaimana menggunakan transaksi jual beli online secara bijak serta untuk penegakkan hukum tidak mengesampingkan kebudayaan yang berlaku di tempat tersebut.

Kata Kunci : Penegak Hukum, Tindak Pidana, Penipuan, *E-Commerce*